



PUTUSAN

Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :-----

Fadly Bin F.J. Makkah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi I RT.01 Desa Molibagu Kecamatan Bolang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

----- m e l a w a n -----

Helny Binti DJ. Sanusi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi I RT.01 Desa Molibagu Kecamatan Bolang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Ktg bertanggal 24 September 2015. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam pengurusan Surat Izin Perceraian dari atasan;-----
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/03/VI/2003 tertanggal 07 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tante Pemohon di Kelurahan Bitung Kecamatan Tuminting sekitar 1 tahun kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Molibagu sampai terjadinya perpisahan;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Febriana Makkah, perempuan, umur 10 tahun;-----
 - b. Moh. Alif Fadlan Makkah, laki-laki, umur 6 tahun;-----Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain :
 - a. *Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada yang menagih hutang kerumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;*

Hal. 2 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sebab Termohon malas dan sering pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon harus mencuci pakaian dan melayani kebutuhan diri sendiri;-----
- d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 saat mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini sudah 2 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Hal. 3 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Marwan Wahdin, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon ; ---

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 September 2015, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil ;-----

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengurus izin atasan, namun sampai pada waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak memperoleh izin dari atasannya, dan dalam persidangan Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa Pemohon siap menerima resiko mengajukan cerai tanpa izin dari atasan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 1,2 dan 3 ;-----
2. Bahwa tidak benar Termohon sering berhutang;-----
3. Bahwa tidak benar Termohon sering kasar terhadap Pemohon, justru sebaliknya Pemohon sering menghina Termohon;-----
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, yang benar Pemohon sudah liar dan tidak tahu tempat tinggal yang menetap;
5. Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh, yang jelas Pemohon telah benar-benar selingkuh dengan perempuan bernama Eppi Massi yang sering mengirimkan sms kepada Pemohon yang sempat dibaca oleh anak Pemohon dan Termohon;-----
6. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-----

Hal. 4 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;-----

Bahwa, dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 10/03/VI/2003 tanggal 07 Juli 2003, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.); -----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Fakhrudin Makkah**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, bertempat tinggal di Desa Molibagu Dusun I Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi merupakan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut; -----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Kota Bitung kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Molibagu sampai berpisah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan ibu Pemohon;-----

Hal. 5 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berdebat di dalam kamarnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran karena saksi tidak dapat mendengarnya dengan jelas hanya terdengar Termohon yang berkata kasar dengan memaki Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi dulu ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan masih rukun Termohon tetap menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga termasuk mencuci dan memasak. Tetapi sekarang Termohon tidak lagi mencuci pakaian Pemohon dan tidak lagi mengurus keperluan Pemohon karena Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon lagi, Pemohon tinggal sendiri di bangunan bekas warung disamping rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Termohon memang cemburu terhadap kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Evi yang berstatus janda warga desa Molibagu juga. Termohon cemburu karena Pemohon sering mengunjungi Evi, tetapi saksi tidak tahu dengan pasti tentang hubungan Pemohon dengan Evi;-----
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon agar membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon demi anak-anaknya namun Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;--
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Palu dan sampai sekarang walaupun Termohon telah kembali pada bulan Januari 2015 namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----

Hal. 6 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah Pemohon kepada Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per bulan, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan Pemohon tidak punya sumber peng-hasilan lain lagi;-----

2. **Fauzi Makkah**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dusun I RT.01 Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi merupakan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut; -----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Molibagu sampai berpisah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan ibu Pemohon;-----
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;-----
- Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita adik Pemohon yang sempat mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;;-----
- Bahwa Setahu saksi dulu ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan masih rukun Termohon tetap menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga termasuk mencuci dan memasak. Tetapi sekarang Termohon tidak lagi mencuci pakaian Pemohon dan tidak lagi mengurus keperluan Pemohon karena Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon lagi,

Hal. 7 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal sendiri di bangunan bekas warung disamping rumah orang tua Pemohon ;-----

- Bahwa Setahu saksi Termohon memang cemburu terhadap kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Evi yang berstatus janda warga desa Molibagu juga. Termohon cemburu karena Pemohon sering mengunjungi Evi dan saksi kenal dengan Evi ;-----
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon agar membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon demi anak-anaknya namun Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;-----
- Bahwa Sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Palu dan sampai sekarang walaupun Termohon telah kembali pada bulan Januari 2015 namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----
- Bahwa Setahu saksi ketika Termohon di Palu Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon namun saksi tidak tahu berapa kali dan berapa jumlahnya. Ketika Termohon kembali ke Desa Molibagu tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama saksi, saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Selama ini saksi diberi uang oleh Pemohon sejumlah Rp. 400.000,- per bulan dan uang itu dimanfaatkan untuk membayar listrik dan iuran tv kabel. Mengenai beras saksi yang tanggung untuk dimakan bersama termasuk saksi, Termohon dan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per bulan, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri

Hal. 8 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil golongan II dan Pemohon tidak punya sumber peng-hasilan lain lagi;-----

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;-----

Bahwa Temohon telah pula mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi, sebagai berikut;-----

1. **Delima Van Gobel**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Molibagu Dusun I Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi merupakan mertua Termohon (ibu kandung Pemohon), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kota Bitung lalu tinggal di rumah saksi di Desa Molibagu sampai berpisah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febri-ana Makkah dan Moh. Alif Fadlan Makkah. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2015 ketika Termohon kembali dari Palu rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama Evi warga Desa Molibagu;-----
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon agar meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tidak mau mendengarkan nasihat Saksi, bahkan saat ini Pemohon tidak menganggap saksi sebagai orangtuanya;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Palu untuk mengurus kakaknya

Hal. 9 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



yang sakit dan sampai sekarang walaupun Termohon telah kembali pada bulan Januari 2015 namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----

- Bahwa setahu saksi ketika Termohon di Palu, Pemohon 6 kali mengirimkan uang kepada Termohon namun ketika Termohon pulang ke desa Molibagu, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon sehingga saksilah yang menanggung segala kebutuhan Termohon dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per bulan, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan Pemohon tidak punya sumber penghasilan lain lagi;-----

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;-----

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;-----

Bahwa Termohon dalam kesimpulan secara lisan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutan dan mohon putusan;-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa pada agenda jawaban, Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 10 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seandainya perceraian tidak dapat dihindari maka setelah terjadi perceraian karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah berupa :---

1. Nafkah lalai selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) Rp.200.000, per hari -. --
2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 200.000, per hari

3. Nafkah anak berkelanjutan Rp. 200.000,- per hari;

4. Mut'ah berupa satu unit rumah; -----

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa selama ini Tergugat merasa tidak melalaikan kewajiban Tergugat mengenai nafkah kepada Penggugat karena walaupun Penggugat pulang ke Palu pada bulan Juni 2013 akan tetapi Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat, demikian juga sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Molibagu pada awal tahun 2015, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui adik Tergugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan ibu Tergugat sejumlah Rp. 400.000,- per bulan dan uang belanja tersebut dikelola oleh adik Tergugat untuk dipakai bersama-sama termasuk untuk kebutuhan Penggugat ;-----
- Bahwa Walaupun Tergugat merasa tidak melalaikan nafkah kepada Penggugat namun untuk tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat akan penuhi sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan dengan gaji sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 2.100.000,- per bulan yakni :-----
 1. Untuk **nafkah lalai** sejumlah Rp. 10.000,- per hari atau Rp. 300.000 per bulan selama 13 bulan terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 (atau **jumlah seluruhnya Rp.3.900.000,-**);

Hal. 11 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk **nafkah iddah** sejumlah Rp. 10.000,- per hari atau Rp. 300.000,- per bulan selama 3 bulan masa iddah (atau **seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,-**);-----
3. Untuk **Mut'ah** berupa perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat **3 gram/22 karat**;-----
4. Untuk nafkah anak-anak akan Tergugat berikan langsung kepada anak-anak karena saat ini anak-anak berada dalam asuhan Tergugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa benar ketika Penggugat berada di Palu, Tergugat tetap mengirmkan uang kepada Penggugat namun hanya beberapa kali, namun tidak benar sejak Penggugat pulang ke Molibagu pada bulan Januari 2015 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan hanya orangtua Tergugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan satu orang saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam bagian Konvensi, demikian pula dengan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam bagian konvensi ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan

Hal. 12 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/III/2014 tanggal 04 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah dinazegellen, telah cocok serta sesuai dengan aslinya dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon yang *sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar*

Hal. 13 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sebab Termohon malas dan sering pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon harus mencuci pakaian dan melayani kebutuhan diri sendiri, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 saat mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ini sudah 2 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;--

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil Pemohon tentang pertengkaran dan penyebab-penyebabnya, namun Termohon mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun tidak benar anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, yang benar saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon dan benar Termohon pernah ke Palu namun bukan karena ada pertengkaran Termohon pergi ke Palu karena menjenguk kakak Termohon yang lagi sakit, tetapi benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Hal. 14 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa baik saksi I maupun saksi II menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan ibu Pemohon, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran Saksi I pernah mendengar Pemohon dan Termohon berdebat di dalam kamarnya Termohon yang berkata kasar dengan memaki Pemohon, namun saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi II hanya mengetahui dari cerita saksi I kepada saksi II, baik saksi I maupun saksi II juga mengetahui dulu ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan masih rukun Termohon tetap menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga termasuk mencuci dan memasak. Tetapi sekarang Termohon tidak lagi mencuci pakaian Pemohon dan tidak lagi mengurus keperluan Pemohon karena Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon lagi, saksi-saksi juga mengetahui Termohon memang cemburu terhadap kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Evi yang berstatus janda warga desa, namun saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan tersebut, saksi – saksi juga mengetahui sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Palu dan sampai sekarang walaupun Termohon telah kembali pada bulan Januari 2015 namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, namun Saksi I tidak tahu masalah nafkah Pemohon kepada Termohon, sedangkan saksi II karena tinggal bersama Termohon telah diberi uang oleh Pemohon sejumlah Rp. 400.000,- per bulan dan uang itu dimanfaatkan untuk keperluan membayar listrik dan iuran tv kabel. Mengenai beras saksi yang tanggung untuk dimakan bersama termasuk saksi, Termohon dan orang tua Pemohon;-----

Hal. 15 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah menerangkan bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2015 ketika Termohon kembali dari Palu rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama Evi warga Desa Molibagu, Saksi sebagai orangtua Pemohon sering menasihati Pemohon agar meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tidak mau mendengarkan nasihat Saksi, bahkan saat ini Pemohon tidak menganggap saksi sebagai orangtuanya dan sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Palu untuk mengurus kakaknya yang sakit dan sampai sekarang walaupun Termohon telah kembali pada bulan Januari 2015 namun Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, setahu saksi ketika Termohon di Palu, Pemohon 6 kali mengirimkan uang kepada Termohon namun ketika Termohon pulang ke desa Molibagu, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon sehingga saksilah yang menanggulangi segala kebutuhan Termohon dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang; -----

Menimbang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang telah saling bersesuaian tersebut serta berdasarkan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, sedangkan dalil Pemohon tentang pertengkaran, oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui hal tersebut, sedangkan satu saksi bukan saksi (unus testis

Hal. 16 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nullus testis), maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di bangunan bekas warung di halaman rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal tetap di rumah orang tua Pemohon dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu

Hal. 17 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi. -----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian (mediasi) diluar persidangan, namun tidak berhasil, selain itu Pemohon sebagai seorang calon Pegawai Negeri Sipil, meskipun tidak memperoleh izin dari atasannya, namun Pemohon telah membuat pernyataan siap menerima resiko atas permohonannya tersebut, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan

Hal. 18 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;-----*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- "دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 19 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi; ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Hal. 20 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jika seandainya perceraian tidak dapat dihindari maka setelah terjadi perceraian karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah berupa :----

1. Nafkah lalai selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) Rp.200.000, per hari -. --

4. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 200.000, per hari
-,-----

5. Nafkah anak berkelanjutan Rp. 200.000,- per hari;

4. Mut'ah berupa satu unit rumah; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa selama ini Tergugat merasa tidak melalaikan kewajiban Tergugat mengenai nafkah kepada Penggugat karena walaupun Penggugat pulang ke Palu pada bulan Juni 2013 akan tetapi Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat, demikian juga sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Molibagu pada awal tahun 2015, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui adik Tergugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan ibu Tergugat sejumlah Rp. 400.000,- per bulan dan uang belanja tersebut dikelola oleh adik Tergugat untuk dipakai bersama-sama termasuk untuk kebutuhan Penggugat ;-----

Hal. 21 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walaupun Tergugat merasa tidak melalaikan nafkah kepada Penggugat namun untuk tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat akan penuhi sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan dengan gaji sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 2.100.000,- per bulan yakni :-----

1. Untuk **nafkah lalai** sejumlah Rp. 10.000,- per hari atau Rp. 300.000 per bulan selama 13 bulan terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 (atau **jumlah seluruhnya Rp.3.900.000,-**);
5. Untuk **nafkah iddah** sejumlah Rp. 10.000,- per hari atau Rp. 300.000,- per bulan selama 3 bulan masa iddah (atau **seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,-**);-----
6. Untuk **Mut'ah** berupa perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat **3 gram/22 karat**;-----
7. Untuk nafkah anak-anak akan Tergugat berikan langsung kepada anak-anak karena saat ini anak-anak berada dalam asuhan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat dan benar ketika Penggugat berada di Palu, Tergugat tetap mengirimkan uang kepada Penggugat namun hanya beberapa kali, namun tidak benar sejak Penggugat pulang ke Molibagu pada bulan Januari 2015 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan hanya orangtua Tergugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah termuat dalam bagian Konvensi dimana dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan ibu Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan masih rukun Penggugat tetap menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga termasuk mencuci dan memasak, pada bulan Juni 2013 Penggugat

Hal. 22 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Palu, namun Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dengan penghasilan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, baik yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam Rekonvensi sebagai berikut :----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan ibu Tergugat;-----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan masih rukun Penggugat tetap menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga termasuk mencuci dan memasak;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat pulang ke Palu, namun Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dengan penghasilan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi rekonvensi Penggugat yang terdiri dari gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah serta nafkah anak setelah perceraian. Untuk sistematisnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

a. Gugatan nafkah lampau dan gugatan nafkah iddah

Hal. 23 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

...

...

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.-----"

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana tersebut diatas berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bahkan telah memperoleh dua orang anak, yang menurut hukum telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau

Hal. 24 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri (Vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang yakni selama 1 tahun 6 bulan. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah, namun Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut bahkan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Hal tersebut menunjukkan Penggugat sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara anak. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai isteri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat. Justru Tergugat yang ternyata mengabaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai suami.-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*,

Hal. 25 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat adalah 18 bulan, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat pada pertengahan tahun 2012, sampai dengan bulan Februari 2014 sebagaimana tuntutan Penggugat. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

فُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتِ...

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah yang diajukan Penggugat harus dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Hal. 26 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut: -----

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syar'i dan norma hukum pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat Rekonvensi ternyata adalah seorang calon pegawai negeri sipil golongan II dengan gaji pokok sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai, meskipun kesanggupan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penggugat, namun dengan melihat kemampuan Tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat , dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dapat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lalai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), mut'ah Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 200.000,- per bulan dihitung sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

Hal. 27 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fadly Bin F.J. Makkah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Helny Binti DJ Sanusi**) didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----
 - 2.1. Nafkah Madhiyah (Lalai) selama 15 bulan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- per bulan atau jumlah seluruhnya Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- per bulan atau jumlah seluruhnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 5 gram/22 karat;
- 2.4. Nafkah berkelanjutan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Febriana Makkah (perempuan) umur 10 tahun dan Moh. Alif Fadlan Makkah (laki-laki) umur 6 tahun, sejumlah minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak per bulan atau jumlah seluruhnya setiap bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **09 Februari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan **Emila Gonibala, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 29 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ali Renhoat S.Ag

Hakim Anggota II,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Emila Gonibala, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	(tujuh ratus dua puluh
3. Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,-	satu ribu rupiah);
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
<hr/>				
Jumlah	:	Rp	721.000,-	

Hal. 30 dari 30 Put. No. 0791/Pdt G/2015/PA. Ktg.